

**TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENYIDIK POLRES
SUMEDANG TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP
ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP/B/115/VII/2020/JBR/RES SMD, yang dilaporkan seorang Lelaki bernama Haris Riswandi pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 jam 10.30 WIB, telah terjadi dugaan tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur dengan nama Nina Hayati. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah terhadap Wawan Setiawan yang diduga melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak dibawah umur dapat diterapkan Pasal 81 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Tindakan hukum lain yang dapat dilakukan oleh penyidik Polres Sumedang.

Korban dan tersangka merupakan sepasang kekasih yang sama-sama masih dibawah umur. Pada saat kasus terjadi, korban berusia 15 belas tahun dan tersangka berusia 17 tahun. Tersangka telah melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap korban sebanyak 3 kali di tempat yang berbeda-beda. Keluarga dari pihak korban akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian tentang kejadian yang dialami oleh korban, setelah keluarga dari pihak korban mengetahui bahwa tersangka telah melakukan tindak asusila terhadap korban.

Penulisan tugas akhir ini disusun dalam bentuk legal memorandum dengan sistematika sebagai berikut: latar belakang masalah, kasus posisi, pemeriksaan dokumen terkait, dilengkapi dengan landasan teori, pemberian legal opinion, dan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Penelitian ini mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada.

Hasil penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: berdasarkan uraian-uraian dalam legal memorandum ini, penyidik polres Sumedang dapat mengambil tindakan hukum untuk menjerat tersangka dengan pasal yang memiliki ancaman hukuman maksimal, dalam hal ini Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan ancaman maksimal pidana penjara selama 15 tahun. Namun penyidik juga harus mempertimbangkan diversi mengingat pelaku masih merupakan anak di bawah umur.

A. Kasus Posisi dan Identifikasi Masalah

Keterangan dalam Laporan Polisi nomor: LP/B/115/VII/2020/JBR/RES SMD, pada tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB anggota Kepolisian dari Polres Sumedang telah menerima laporan pengaduan tentang tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh tersangka Wawan Setiawan, 17 tahun yang beralamat di Dusun Bentar RT 3 / RW 6, Desa Cibitung, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang terhadap korban Nina yang merupakan pacar dari tersangka. Berdasarkan penuturan tersangka, peristiwa tersebut telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, diantara bulan April-Mei tahun 2020.

Sehubungan dengan kasus posisi tersebut di atas, Penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah terhadap Wawan Setiawan yang diduga melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak dibawah umur dapat diterapkan Pasal 81 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak?
2. Tindakan hukum lain apa yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Sumedang terhadap tersangka Wawan Setiawan?

B. Pemeriksaan Dokumen

Untuk menganalisa permasalahan hukum, diperlukan beberapa peraturan penunjangnya. Sehingga permasalahan hukum tersebut dapat terjawab. Peraturan itu adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Tinjauan Teoritik

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai pengertian tidak pidana, antara lain sebagai berikut:

1. Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹
2. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat

¹ Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Unila. 2009, hlm.70

dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.²

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:³

1. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.
2. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dsar pembeda.

Unsur- unsur tindak pidana, antara lain:

1. Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik
2. Ada Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum umum
- b. Sifat melawan hukum khusus
- c. Sifat melawan hukum formal

² Wiryo Projo Dikoro. Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

³ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 38.

d. Sifat melawan hukum materil

3. Tidak Ada Alasan Pembena

Perbuatan persetujuan merupakan tindak pidana kesusilaan, menurut kamus hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.

Upaya perlindungan anak menurut Undang-Undang 23 tahun 2002 perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia yang termuat dalam UUD'45 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya

anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak.

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusatpusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

D. Pendapat Hukum

Unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi agar tersangka dapat dijerat menggunakan Pasal 81 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Tersangka yang telah jelas identitasnya, tidak ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa pada dirinya sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dari fakta yang terungkap dalam berita acara pemeriksaan pada saat proses penyidikan oleh Penyidik Polres Sumedang, tersangka diketahui memenuhi unsur-unsur tersebut di atas sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa penerapan Pasal Pasal 81 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah tepat.

Tindakan hukum yang diambil oleh penyidik dalam kasus ini harus lebih menekankan kepada keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pendekatan keadilan restoratif sangat penting untuk diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana anak. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada

keadaan semula, dan bukan pembalasan, dengan demikian penyidik wajib untuk mengupayakan diversifikasi.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 81 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dirasa sudah tepat karena dari uraian sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa tersangka memenuhi seluruh unsur-unsur pasal-pasal tersebut. Selain itu, upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh Penyidik Polres Sumedang dalam kasus ini adalah dengan mengupayakan proses hukum secara diversifikasi.

Penyidik dari Polres Sumedang sangat direkomendasikan dapat menyelesaikan penanganan perkara tindak pidana anak yaitu sebagai pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi. Langkah pengalihan ini dibuat untuk menghindarkan anak dari tindak selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.

F. Daftar Pustaka

Buku-buku

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009.

Wiryono Projodikoro. *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco,
Bandung, 1986.